BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pangambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati Siak adalah Bupati Siak.
6. Wakil Bupati Siak adalah Wakil Bupati Siak.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai tidak tetap/tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14. Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah orang yang memiliki fungsi melekat padanya (suami atau isteri) untuk melaksanakan perjalanan dinas mendampingi pejabat dalam rangka mengikuti pendidikan penjenjangan dan Pendidikan bimbingan teknis lainnya
15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut peraturan ini.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
20. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
21. Luar daerah adalah luar Kabupaten Siak.
22. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Siak.

23. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.
24. Detasering adalah penempatan/penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
25. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
26. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
27. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
28. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/Kuasa PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
30. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
31. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
c. efisien penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [illegible]

a. detasering di luar tempat kedudukan;

b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;

c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

d. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.

e. rapat konsultasi dan koordinasi di luar tempat kedudukan.

f. undangan lain dari Instansi Pembina terkait

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

a. uang harian;

b. biaya transport ;

c. biaya penginapan;

d. uang representatif;

e. sewa kendaraan dalam kota.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumsum*.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

(9) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

Pasal 5

(1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, biaya penginapan/hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT.

(2) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :

a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD ;

b. Pejabat Eselon II/Anggota DPRD ;

c. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV ;

d. Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III ;

e. PNS golongan II atau golongan I atau Sopir;

(2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut :

a. Kepala Desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV;
b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II atau golongan I atau Sopir.

(3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS Golongan II atau golongan I atau Sopir.

(4) Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Instansi Vertical di daerah, Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, Non PNS, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon III;
b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikatagorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV.
c. Khusus untuk Non PNS, Surat Perintah Tugas diterbitkan berdasarkan fungsi melekat pada pejabat bersangkutan.

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 7

(1) Perjalanan dinas dalam kabupaten setiap kali penugasan maksimal 2 dua) hari kecuali kegiatan yang bersifat khusus, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan dapat diberikan uang penginapan;

(2) Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas dalam kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disamakan dengan standar transport lokal sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

Pasal 9

Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kabupaten dari kecamatan ke desa diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya transport dan dibayar secara lumpsum yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan/desa dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali dari nilai yang tertinggi.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 11

(1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
   a. Uang harian;
   b. Biaya penginapan;
   c. Biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan Sped Boot/kendaraan umum.
   d. Biaya transport lokal
   e. Uang representatif (Untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II).

(2) Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

(5) Biaya transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disamakan dengan standar transport sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi untuk setiap kali perjalanan maksimal 3 (tiga) hari, diberikan biaya yang terdiri dari :
 a. Uang Harian ;
 b. Biaya transport ;
 c. Biaya transport lokal;
 d. Biaya penginapan;
 e. Biaya airport Tax;
 f. Uang representatif (Untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II).
 g. Sewa kendaraan dalam kota (Pejabat Negara).

(2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah biaya rill (at cost) dan tidak boleh melampaui dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(4) Biaya transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah biaya transport (Taxi) dari dan ke bandara atau angkutan setempat akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(5) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah biaya riil (at cost) dan tidak boleh melampaui dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan dan dibayar

secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(6) Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibayarkan riil (at cost) sesuai dengan tarif Air Port Tax yang berlaku pada bandara keberangkatan dan bandara kepulangan.

(7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(8) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah biaya riil (at cost) dan tidak boleh melampaui dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

(9) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) adalah Keputusan Bupati tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Uang harian, dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf f peraturan ini, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.

Pasal 15

(1) [illegible] kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disamakan dengan standar transport lokal sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

(2) Perkiraan biaya transport lokal menggunakan kendaraan umum berdasarkan tarif rata-rata taksi, sebagaimana diatur dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Perjalanan dinas ke luar provinsi untuk penerbangan berangkat di bawah pukul 07.00 WIB, maka jumlah perjalanan dinas ditambah satu hari dengan uang harian dan biaya penginapan di Pekanbaru.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan

Pasal 17

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Diklat Teknis, Prajabatan dan bimbingan teknis lainnya yang dilaksanakan diluar Kabupaten Siak dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan bagi SKPD yang telah dianggarkan tersendiri dikelola oleh SKPD bersangkutan, untuk uang harian diatur sebagai berikut :

a. 3 (tiga) hari pertama, diberikan uang harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan ini.
b. hari ke-4 (keempat) sampai hari ke-10 (kesepuluh) diberikan uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
c. hari ke-11 (kesebelas) sampai hari ke-20 (keduapuluh) diberikan uang harian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
d. hari ke-21 (keduapuluhsatu) sampai hari ke-30 (ketigapuluh) diberikan uang harian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
e. hari ke-31 (ketigapuluhsatu) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 5 % (lima persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
(3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka minimal 30 % (persen) dari perkiraan biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya.

Pasal 19

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Spill/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;

b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB VI
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 21

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

(2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan dan Anggota DPRD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan;

(3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.

(4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

(5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

   a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;

   b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;

   c. Pejabat Eselon II, Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditanda tangani oleh Sekda atas nama Bupati;

   d. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekda atau Asisten An. Sekretaris Daerah ;

   e. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Setda ditandatangani oleh Asisten Administrasi A.n. Sekretaris Daerah;

   f. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

   g. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

   h. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;

i. Pejabat Eselon III, IV, PTT dan Fungsional pada SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris An. Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;

j. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD dan Kepala SKPD.

(6) Pejabat yang melaksanakan perjalan dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan sopir pada masing-masing SKPD.

Pasal 22

(1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.

(4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.

(5) Pada SPPD dicatat:

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;

b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan

c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.

(6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran

(7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan.

(8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 23

(1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini dalam lingkungan instansi masing-masing Kantor/Satuan Kerja/kegiatan.

(2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

(3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan berkenaan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :

a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau

b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

(2) Biaya transport, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

(3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari :

a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;

b. tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;

c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;

(4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.

(5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Standarisasi Honorarium dan biaya

lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kota tempat tujuan, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.

(6) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(7) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 25

(1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bendahara Pengeluaran.

(2) Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri sipil /Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada PA/KPA untuk disetujui.

(3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Spill/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas pengembalian kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

(4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

(5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a sebagai berikut :

a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;

b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

BAB VII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 26

(1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember **2014**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember **2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 53 **.**

Lampiran I : PERATURAN BUPATI SIAK
Nomor : 53 TAHUN 2014
Tanggal : 30 Desember 2014

PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

TANDA TERIMA

A. PEMBAYARAN TAHUN DINAS
T.A
Kode Rekening

B. SETUJU DI BAYAR
Pengguna Anggaran
SKPD

Nip. ....

C. LUNAS
Pada Tanggal.
Bendahara Pengeluaran

Nip. ....

Sudah Terima Dari : **KEPALA SKPD**

Uang Sebesar Rp - (dengan Huruf)

Y a i t u :

Siak Sri Indrapura,
Yang Menerima Uang

Nama :
Alamat :

PERINCIAN RENCANA BIAYA PERJALANAN DINAS

Checklist	Pejabat Negara, DPRD, Eselon dan Pelaksana	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transportasi	Biaya Representatif
	A. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN LUAR PROPINSI				
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD				
	Eselon II.a				
	Eseslon II.b				
	Eselon III				
	Eselon IV				
	Pelaksana Gol IV dan Gol III				
	Pelaksana Gol II, I dan Tenaga Honorer				
	B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM PROPINSI				
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD				
	Eselon II.a				
	Eseslon II.b				
	Eselon III				
	Eselon IV				
	Pelaksana Gol IV dan Gol III				
	Pelaksana Gol II, I dan Tenaga Honorer				
	C. PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK				
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD				
	Eselon II.a				
	Eseslon II.b				
	Eselon III				
	Eselon IV				
	Pelaksana Gol IV dan Gol III				
	Pelaksana Gol II, I dan Tenaga Honorer				
	D. PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK				
	KURANG DARI 6 (ENAM) JAM				
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD				
	Eselon II.a				
	Eseslon II.b				
	Eselon III				
	Eselon IV				
	Pelaksana Gol IV dan Gol III				
	Pelaksana Gol II, I dan Tenaga Honorer				

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

				DARI SIAK KE :
Uang Harian	.... Hari x Rp	-	Rp -	
Uang Representatif	.... Hari x Rp	-	Rp -	
Biaya Penginapan	.... Hari x Rp	-	Rp -	
Biaya Transportasi	.... Hari x Rp	-	Rp -	
J U M L A H			**Rp** -	

Siak Sri Indrapura,

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran/KPA

Dihitung Oleh
Bendahara Pengeluaran

NIP. ....

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : PERATURAN BUPATI SIAK
Nomor : 53 TAHUN 2014
Tanggal : 30 Desember 2014

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ....

NIP : ....

Jabatan : ....

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDD) Nomor .... tanggal ...., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
		Rp-
	Jumlah	Rp.
	Setuju dibayar sebesar 30% x Jumlah	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran/KPA,

....
NIP. ....

Yang melakukan Perjalanan Dinas,

....
NIP. ....

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR